



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

PRESENTASI
NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI BADAN LEGISLASI DPR RI


Disampaikan oleh :

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Kepala Badan Keahlian DPR RI
Rabu, 2 Februari 2022



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"



SISTEMATIKA PRESENTASI

- 1. NASKAH AKADEMIK**
- 2. RANCANGAN UNDANG-UNDANG**



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

NASKAH AKADEMIK

- BAB I PENDAHULUAN**
- BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**
- BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**
- BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN
YURIDIS**
- BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- BAB VI PENUTUP**



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Amanat Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945: pengaturan mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.
2. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020:
 - 1) Mengatur metode omnibus; dan
 - 2) Meningkatkan kualitas Partisipasi publik (*meaningful participation*).



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

BAB I PENDAHULUAN

B. Identifikasi Masalah

1. Teori dan praktik terkini mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait.
3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU Perubahan UU PPP.
4. Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan RUU Perubahan UU PPP.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Mengetahui teori dan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkembang saat ini.
2. Mengetahui hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait.
3. Mengetahui apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU Perubahan UU PPP.
4. Mengetahui jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan RUU Perubahan UU PPP.



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

BAB I PENDAHULUAN

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan UU PPP dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula diskusi (*focus group discussion*) dan kegiatan uji konsep dengan berbagai pihak berkepentingan atau *stakeholders* dan para pakar atau akademisi.



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Definisi:

1. Omnibus:

for all; containing two or more independent matters. Applied most commonly to a legislative bill which comprises more than one general subject. (Black's Law Dictionary)

2. Omnibus Bill:

- a. *A legislative bill including in one act various separate and distinct matters, and frequently one joining a number of different subjects in one measure in such a way as to compel the executive authority to accept provisions which he does not approve or else defeat the whole enactment. (Black's Law Dictionary)*
- b. *A draft law before a legislature which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience. (The Duhaime Legal Dictionary)*



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Definisi (lanjutan):

c. RUU Omnibus (*Omnibus bill*) adalah teknik pembentukan undang-undang untuk mengubah dan memadukan pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan yang berasal dari beberapa undang-undang sekaligus dalam satu undang-undang. (**Jimly Asshiddiqie**)

3. *Omnibus law*: hukum yang mencakup topik yang bermacam-macam dan sering tidak berkaitan satu sama lain (*diverse or unrelated*) yang harus dikonsolidasikan dan disinkronisasikan. (**Muladi**)



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2. Manfaat Metode *Omnibus Law* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- Mempersingkat proses legislasi;
- Mencegah kebuntuan dalam pembahasan RUU;
- Efisiensi biaya proses legislasi; dan
- Harmonisasi pengaturan.



3. Tujuan dan Tantangan



- Menjawab dan membenahi berbagai sumbatan (*debottlenecking*) atas peraturan perundang-undangan
- Menyederhanakan jumlah peraturan perundang-undangan dan memperbaiki kualitas.
- Tantangan antara lain parameter menentukan kapan suatu materi harus disusun dengan *omnibus law* dan kapan dengan undang-undang biasa.



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

4. Teori Partisipasi Masyarakat

1) Tangga Partisipasi berdasarkan Arnstein

1. Kontrol oleh warga negara		Masyarakat punya kewenangan penuh/ partisipasi publik
2. Pendelegasian wewenang		
3. Kemitraan		
4. Konsesi		Partisipasi Simbolik
5. Konsultasi		
6. Pemberian Informasi		
7. Terapi		Tidak ada partisipasi
8. Manipulasi		

2) Partisipasi Masyarakat melalui *E-Government*:

- Publish*, komunikasi satu arah
- Interact*, komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat.
- Transact*, memberikan komunikasi dua arah di dalamnya terdapat transaksi pelayanan publik.





BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

4. Teori Partisipasi Masyarakat (lanjutan)

3) Perlu ada mekanisme yang standar dan baku yang diatur dalam undang-undang untuk memastikan hak warga negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni:

- a. hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*);
- b. hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan
- c. hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

PARTISIPASI





BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

B.Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU ini sesuai dengan asas

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. asas keterbukaan.



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Kondisi Hiperregulasi dan *Overlapping* Peraturan Perundang-

No.	PRODUK HUKUM TINGKAT PUSAT	JUMLAH
1.	UNDANG-UNDANG DASAR	1
2.	KETETAPAN MPR	13
3.	UNDANG-UNDANG	1.680
4.	PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG	295
5.	PERATURAN PEMERINTAH	4.664
6	PERATURAN PRESIDEN	1.908
7.	KEPUTUSAN PRESIDEN	8.612
8	INSTRUKSI PRESIDEN	683
9	UNDANG-UNDANG DARURAT	178
10	PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI	48
11	PERATURAN KEMENTERIAN	23.611
12	PERATURAN LEMBAGA NEGARA	338
13	PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	4.104
14	PERATURAN LEMBAGA NON STRUKTURAL	476
	TOTAL	46.611

No.	PRODUK HUKUM TINGKAT DAERAH	JUMLAH
1.	PERATURAN DAERAH PROVINSI	8.293
2	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	33.256
3	PERATURAN DAERAH KOTA	10.544
4	PERATURAN DPRD PROVINSI	63
5	PERATURAN DPRD KABUPATEN	476
6	PERATURAN DPRD KOTA	100
7	PERATURAN GUBERNUR	14.888
8	PERATURAN BUPATI	71.111
9	PERATURAN WALIKOTA	26.230
10	PERATURAN DESA	1.619
11	KEPUTUSAN GUBERNUR	13.658
12	KEPUTUSAN BUPATI	28.035
13	KEPUTUSAN WALIKOTA	11.933
14	KEPUTUSAN DPRD	140
	TOTAL	220.346

Sumber: <https://jdihn.go.id/dokumen-hukum>, 23 Desember 2021



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Praktik *Omnibus Law* di Beberapa Negara *Common Law* dan *Civil Law*

1. Kanada

Dilakukan di Kanada sejak tahun 1888 ini bertujuan mempersingkat proses legislasi dengan menggabungkan beberapa paket kebijakan hukum ke dalam satu peraturan perundang-undangan. (*Criminal Law Amendment Act* Tahun 1960)

2. Amerika Serikat

Contoh praktik penggunaan metode *omnibus* di Amerika Serikat adalah *Omnibus Spending Bill* yang dikeluarkan setiap tahun.

3. Inggris

Pada tahun 1865, Inggris menerbitkan *omnibus law* yang memungkinkan asuransi di Inggris berlaku untuk warganya di luar negeri. Metode *omnibus* yang terkini adalah *omnibus law* tentang Brexit.

4. Selandia Baru

finance bills, taxation bills, statutes amendment bills, peraturan daerah, dan *maori bills* (masyarakat adat Selandia Baru)



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Praktik Omnibus Law di Beberapa Negara *Common Law* dan *Civil Law*

5. Australia

Omnibus bill yang baru disetujui pada bulan Maret 2021 yaitu *IR Omnibus Bill - The changes to casual employment* yang mengubah *Fair Work Act 2009*.

6. Jerman

The Federal Recognition Act (2012), *Omnibus Energy Act (2018)*, dan *German Federal Data Protection Act (2018)*.

7. Vietnam

Menerapkan "*Omnibus Legislative Technique*" yang berawal dari suatu kajian World Bank Tahun 2006.

8. Filipina.

Penggunaan *omnibus law* yang lebih mirip dengan apa yang ingin dilakukan oleh Indonesia adalah negara Filipina dengan *Omnibus Investment Code of 1987* dan *Foreign Investments Act of 1991*.



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2. Partisipasi Masyarakat

a. UU PPP (Pasal 96)

b. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 188).

c. Permenkumham 11/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

d. Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

e. Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Pemebentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

1. Impilikasi Dampak Pengaturan Metode Omnibus

Analisis Biaya:

Biaya peningkatan kapasitas SDM.

Analisis Manfaat:

1. Berkurangnya potensi disharmoni dan tumpang tindih pengaturan peraturan perundang-undangan.
2. Waktu pembahasan yang diperlukan lebih cepat dari pada pembahasan RUU satu persatu.
3. Terciptanya efisiensi dan harmonisasi hukum.
4. Efisiensi penggunaan anggaran negara.
5. Lebih efektif dan efisien untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus, serta dibutuhkan dalam mengatasi kebuntuan hukum.
6. Memutus rantai birokrasi yang terlalu panjang dan meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi/lembaga Pemerintah serta menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pembuat kebijakan



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Pemebentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

2. Implikasi Pengaturan Partisipasi Masyarakat

Analisis Biaya:

1. Perlunya penambahan anggaran untuk membuka dan mempermudah akses informasi publik.
2. Perlu upaya yang lebih/*extra effort* untuk berdiskusi bersama setiap kelompok masyarakat yang memiliki *legal standing* terhadap suatu rancangan undang-undang secara berimbang.
3. Memerlukan waktu yang cukup untuk kegiatan konsultasi publik.

Analisis Manfaat

1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga eksekutif dan legislatif.
2. Dapat membantu masyarakat memahami dan menerima peraturan perundang-undangan yang dibentuk.
3. Berkurangnya potensi aksi penolakan dari masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh kurangnya kepercayaan publik terhadap transparansi pembahasan peraturan perundang-undangan.
4. Tumbuhnya rasa memiliki (*sense of belonging*), rasa bertanggung jawab (*sense of responsibility*), dan akuntabilitas (*accountability*) masyarakat terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan.
5. Tercapainya pemenuhan hak masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi sesuai amanat UUD NRI 1945 Pasal 28F



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU tentang PPP)

1. Pasal 1, Pasal 42, dan Pasal 64 UU PPP serta Lampiran II UU PPP belum menjadi landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus*.
2. Pasal 96 UU PPP belum merumuskan dengan tepat terkait konsep *meaningful participation*.



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU tentang MD3)

1. Rancangan perubahan UU PPP sebagai akibat Putusan MK merupakan salah satu fungsi DPR di bidang legislasi (Pasal 69 ayat (1) huruf a UU MD3)
2. Badan Legislasi DPR sebagai salah satu pengusul rancangan undang-undang dari internal DPR (Pasal 164 UU MD3 Perubahan Kedua)

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda)

1. Pembentukan perda berpedoman pada UU PPP (Pasal 237 ayat (2) UU Pemda)
2. Penggunaan metode *omnibus* merupakan solusi dalam mengatasi permasalahan hukum berupa obesitas jumlah peraturan daerah sehingga tercipta sinkronisasi peraturan daerah dengan peraturan di tingkat pusat berdasarkan RJPN dan RPJMN.
3. Pembentukan perda dan perkada dapat melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*)



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

1. Negara Indonesia adalah negara hukum. Di dalam hukum terkandung: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
2. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.
3. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

B. Landasan Sosiologis

1. Banyaknya masalah peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat maupun di daerah, yang menimbulkan tumpang tindih pengaturan yang tidak sinkron dan disharmonis;
2. Kebutuhan dan solusi penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menambahkan metode omnibus dalam pembentukan peraturan tersebut.
3. Kebutuhan dan solusi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan belum maksimal sehingga diperlukan penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna.



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

C. Landasan Yuridis

1. Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Ketentuan *a quo* ditindaklanjuti dengan pembentukan UU 12/2011.
2. Kekosongan hukum berkaitan dengan pengaturan metode omnibus dan peningkatan kualitas partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Mengakomodasi Metode Omnibus dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
2. Memperjelas partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*) dalam tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN (lanjutan)

3. Perbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan.
4. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbasis elektronik.
5. Perubahan sistem pendukung yaitu melibatkan pejabat fungsional lain yang terkait pembentukan peraturan perundang-undangan.



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN (lanjutan)

Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum
2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3. Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan yang menggunakan Metode Omnibus
4. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
5. Partisipasi Masyarakat
6. Pengubahan atau pencabutan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus
7. Pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik
8. Dukungan terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
9. Lampiran



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Beberapa ketentuan dalam UU PPP sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta perkembangan dinamika legislasi diantaranya belum diakomodirnya metode penyusunan peraturan perundang-undangan menggunakan metode omnibus.
2. Kebutuhan untuk penyusunan peraturan dengan menggunakan metode omnibus dalam praktik mendapatkan kesulitan karena belum ada landasan hukum tertulisnya.
3. Perubahan terhadap UU PPP didasarkan pada 3 (tiga) landasan penting, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.


B. Saran

Perlu segera dilakukan perubahan terhadap UU PPP memberikan jaminan kepastian hukum mengenai penggunaan metode omnibus dan kejelasan mengenai partisipasi masyarakat.



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"



RUMUSAN MATERI MUATAN RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DEFINISI METODE OMNIBUS

PASAL 1 ANGKA 2A

Metode Omnibus adalah metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan menambah materi muatan baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan, dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

MENAMBAHKAN BAGIAN DAN PASAL TENTANG PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGGUNAKAN METODE OMNIBUS

BAGIAN KETUJUH – PASAL 42A

Penggunaan Metode Omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

MENAMBAHKAN KETENTUAN TENTANG PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAPAT MENGGUNAKAN METODE OMNIBUS

PASAL 64

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Metode Omnibus.
- (3) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangansebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

PENGATURAN PENGUBAHAN ATAU PENCABUTAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGGUNAKAN METODE OMNIBUS

PASAL 97A

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan Metode Omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut.

PENAMBAHAN METODE OMNIBUS DALAM LAMPIRAN II TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

PENYEMPURNAAN PENJELASAN ASAS KETERBUKAAN

Penjelasan Pasal 5 huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, serta dalam Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring dan/atau luring.



PENGUATAN KETERLIBATAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 96

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.**
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.**

Penjelasan: Yang dimaksud dengan “kelompok orang” adalah kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, dan masyarakat hukum adat.

- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.**

PENGUATAN KETERLIBATAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT (Lanjutan)

Pasal 96

- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan “menginformasikan” termasuk dalam Prolegnas, program pembentukan peraturan pemerintah, program pembentukan peraturan presiden, program pembentukan peraturan daerah provinsi, serta program pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota.
- 6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
- rapat dengar pendapat umum;
 - kunjungan kerja;
 - seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
 - kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Peraturan Perundang-undangan.

PENGUATAN KETERLIBATAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 96

(8) Pembentuk peraturan perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Penjelasan: Yang dimaksud dengan “hasil pembahasan” antara lain laporan rapat.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Presiden, Peraturan DPR, dan Peraturan DPD.

PENYEMPURNAAN TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PADA HURUF D BAB II LAMPIRAN I

Ketentuan huruf D Bab II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Undang-Undang atau Peraturan Daerah. Kajian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap dampak regulasi (Regulatory Impact Analysis) dan metode analisis lainnya.

PERBAIKAN KESALAHAN TEKNIS SETELAH PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DPR DAN PRESIDEN DALAM RAPAT PARIPURNA DAN SEBELUM PENGESAHAN

PASAL 72

- (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
- (2) Dalam hal rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas rancangan undang-undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas rancangan undang-undang tersebut.

PERBAIKAN KESALAHAN TEKNIS SETELAH PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DPR DAN PRESIDEN DALAM RAPAT PARIPURNA DAN SEBELUM PENGESAHAN (Lanjutan)

PASAL 72

- (3) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas rancangan undang-undang tersebut dan wakil dari pemerintah yang membahas rancangan undang-undang tersebut.
- (4) Perbaikan dan penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

PERBAIKAN KESALAHAN TEKNIS SETELAH PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DPR DAN PRESIDEN DALAM RAPAT PARIPURNA DAN SEBELUM PENGESAHAN (Lanjutan)

PASAL 73

- (1) Dalam hal rancangan Undang-Undang telah disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 masih ditemukan kesalahan teknis, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesekretariatan negara bersama dengan kementerian yang membahas rancangan undang-undang tersebut melakukan perbaikan dengan melibatkan pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas rancangan Undang-Undang tersebut.
- (2) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 atau rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

PERBAIKAN KESALAHAN TEKNIS SETELAH PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DPR DAN PRESIDEN DALAM RAPAT PARIPURNA DAN SEBELUM PENGESAHAN (Lanjutan)

PASAL 73

- (3) Dalam hal rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.
- (4) Dalam hal sahnya rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (5) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENJELASAN PERATURAN PERUNDNG-UNDANGAN BERSIFAT MENGIKAT

PASAL 84A

Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 merupakan tafsir otentik dan bersifat mengikat serta bagian tidak terpisahkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERBASIS ELEKTRONIK

PASAL 97B

- (1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan berbasis elektronik.
- (2) Pembubuhan tanda tangan dalam proses pengesahan atau penetapan dan pengundangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan tanda tangan elektronik.
- (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk tercetak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden, Peraturan DPR, dan Peraturan DPD.

PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI SERTA EVALUASI

PASAL 97C

- (1) Selain jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang harmonisasi rancangannya telah diatur dalam Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (3), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58, kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peraturan perundang-undangan melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi serta evaluasi seluruh jenis dan hierarki Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang. .
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peraturan perundang-undangan.

PERUBAHAN SISTEM PENDUKUNG

Pasal 99

Selain Perancang Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan analisis legislatif dan tenaga ahli.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "analisis legislatif" adalah aparatur sipil negara yang bertugas memberikan dukungan dalam pembentukan Undang-undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Yang dimaksud dengan "tenaga ahli" adalah tenaga ahli pada alat kelengkapan DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

LAMPIRAN II

SISTEMATIKA

BAB I KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. PENJELASAN (jika diperlukan)

F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

LAMPIRAN II

BAB IV BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- A. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG
- B. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG
- C. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI SALAH SATU BAHASA RESMI
- D. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
- E. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG
- F. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
- G. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
- H. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
- I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
- J. BENTUK RANCANGAN PERATURAN MENTERI
- K. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
- L. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- M. **BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG (METODE OMNIBUS)**
- N. **BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG (METODE OMNIBUS)**



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament

"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

LAMPIRAN II

M. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG (METODE OMNIBUS)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

...

(Nama Undang-Undang)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa ...;
d. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. ...;
4. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ... (nama Undang-Undang).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

...

50



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

LAMPIRAN II

(Materi pokok yang diatur)

BAB II (dan seterusnya ...)

...

Pasal ...

(Berisi norma yang mengatur materi muatan baru)

Pasal ...

(Berisi norma yang mengubah materi muatan dalam
Peraturan Perundang-undangan lain)

Pasal ...

Dalam rangka/untuk ..., Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
- b. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
- c. dan seterusnya ...

LAMPIRAN II

Pasal ...

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal ... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...

...

2. Pasal ... dihapus.
3. dan seterusnya ...

Pasal ...

(Berisi norma yang mencabut Peraturan Perundang-undangan lain)

Pasal ...

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB ...

KETENTUAN PIDANA

(jika diperlukan)

Pasal ...

...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN

(jika diperlukan)



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

LAMPIRAN II



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament

"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

Pasal ...

...

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament

"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

LAMPIRAN II

N. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG (METODE OMNIBUS)

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG

NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

(untuk perubahan pertama)

atau

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

(untuk perubahan kedua, dan seterusnya...)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;

2. ...;

3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG–UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN ... TENTANG



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament

"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

LAMPIRAN II

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal ... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal ... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.
2.
3. dan seterusnya ...

2. Pasal ... dihapus.
3. dan seterusnya ...

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

LAMPIRAN II



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament

"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum),

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament

EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING



www.bk.dpr.go.id



TERIMA KASIH